



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto Alias Heri Bin Amat Aini
2. Tempat lahir : Cementan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 7 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Pasar RT.002/RW.001 Desa  
Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten  
Pulang Pisau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Amat Aini ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0839151, No. Pol DA 3776 SM atas nama ZAKARIA SULAIMAN, S.E;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0207274 No. Pol DA 3776 atas nama ZAKARIA SULAIMAN, S.E;
  - 3) 1 (satu) buah BPKB E No. 9753396
  - 4) 1 (satu) motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No. Pol DA 3776 SM beserta kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada Saksi BAHRUL MAJI Als BAHRUL Bin NURJANI (Alm).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19:30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan rumah di Jalan Manunggal RT.06 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19:30 WIB saat Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI hendak pulang, Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI melihat sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM milik saksi BHRUL MAJI Als BHRUL Bin NURJANI (Alm) terparkir di pekarangan rumah saksi BHRUL MAJI Als BHRUL Bin NURJANI (Alm).
- Bahwa saat Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI melihat kunci kontaknya melekat di sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM timbul niat Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM.
- Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI mengambil sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM dengan cara mendorong sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM sejauh kurang lebih 20 meter selanjutnya menghidupkan sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM dan membawa sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC nopol DA 3776 SM menuju ke Desa Pasanan.
- Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI mengambil sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM milik saksi BHRUL MAJI Als BHRUL Bin NURJANI (Alm)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRUL MAJI Als BAHRUL Bin NURJANI (Alm) sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dari perbuatan Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19:30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan rumah di Jalan Manunggal RT.06 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19:30 WIB saat Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI hendak pulang, Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI melihat sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM milik saksi BAHRUL MAJI Als BAHRUL Bin NURJANI (Alm) terparkir di depan rumah saksi BAHRUL MAJI Als BAHRUL Bin NURJANI (Alm).
- Bahwa saat Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI melihat kunci kontaknya melekat di sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM timbul niat Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM.
- Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI mengambil sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM dengan cara mendorong sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM sejauh kurang lebih 20 meter selanjutnya menghidupkan sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM dan membawa sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC nopol DA 3776 SM

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa Pasanan

- Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI mengambil sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru nopol DA 3776 SM milik saksi BAHRUL MAJI Als BAHRUL Bin NURJANI (Alm) tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRUL MAJI Als BAHRUL Bin NURJANI (Alm) sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dari perbuatan Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin AMAT AINI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan kejadian pencurian sepeda motor saksi yang terjadi pada hari Senin 31 Januari 2022. Saat itu datang tamu ke rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat sepeda motor yang parkir di pekarangan depan rumah saksi tidak ada;
  - Bahwa saksi terakhir menggunakannya ketika sore hari sampai mau sholat magrib sekitar pukul 17.00 WIB;
  - Bahwa setelah digunakan sepeda motor diparkir di pekarangan depan rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saya sudah tidak ada sekitar pukul 19.30 WIB;
  - Bahwa speda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM;
  - Bahwa kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor;
  - Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hilangnya sepeda motor saksi tersebut, tetapi kemungkinan Terdakwa lewat di depan rumah saksi lalu melihat sepeda motor saksi terparkir dengan kunci kontak menempel di sepeda motor kemudian diambil oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu dari teman masuk sampai keluar rumah adalah sekitar 10 menit;
- Bahwa STNK masih berada di rumah;
- Bahwa tempat saksi memarkirkan sepeda motor masih masuk dalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa ada pembatas dalam bentuk patok kayu di sekitar pekarangan rumah saksi;
- Bahwa di depan rumah saksi hanya ada gang kecil;
- Bahwa orang lain bisa lewat depan rumah saksi;
- Bahwa belum pernah ada kejadian seperti ini dan ini merupakan kejadian yang pertama kali di sekitar rumah saksi;
- Bahwa tidak ada lagi barang yang diambil oleh Terdakwa, hanya sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk meminjam ketika mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa alamat saksi di Jalan Manunggal RT. 06 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya sepeda motor tersebut kurang lebih 12 KM;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan dari Kepolisian dan semua sudah diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di luar keramik (di pasir) pekarangan rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli di Bahaur;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri, saksi membelinya dari Alm. Paman.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saya beli bekas;
- Bahwa kerugian nyata akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa plat nomor sepeda motor tersebut adalah DA 3776 SM;
- Bahwa sewaktu kejadian plat nomor sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Asnadi Als Abang Neli Bin Juhrani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pencurian;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari pihak korban melalui telepon pukul 19.00 WIB dan setelah itu saksi langsung mencari informasi kebenarannya;
- Bahwa saksi mengetahui alamat rumah korban;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa di Desa Pasanan;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi via telepon dari pihak korban, saksi langsung mencari informasi kebenarannya di sekitar daerah Desa Pasanan. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saksi menemukan Terdakwa di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor korban diparkir di depan rumah tersebut, ciri-ciri sepeda motor yang saksi temukan sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang diinformasikan melalui telepon oleh pihak korban;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa kemudian saksi mendekatinya dan membujuknya untuk dibawa ke kantor Polsek Kahayan Kuala sambil saksi menghubungi anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan dari Kepolisian dan semua sudah diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Samsir Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pencurian;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa atas nama Heriyanto Alias Heri Bin Amat Aini beserta 1 (satu) unit sepeda motor beserta dengan kunci kontaknya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB yang dilihatnya di pekarangan rumah/ depan rumah saksi Bahrul yang beralamat di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan keadaan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor tersebut. Selain itu dari pengakuan Terdakwa tidak ada lagi barang yang diambil oleh Terdakwa selain sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, tidak ditemukan luka dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga mengambil sepeda motor milik saksi Bahrul Maji;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa benar saya di tangkap pada tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah Yamaha Jupiter Z warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada plat nomor yang terpasang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kemudian dibawa pergi ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketiduran di rumah temannya ketika bangun sudah ada masyarakat di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya ada di halaman depan rumah saksi Bahrul;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras, di tanah yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi Bahrul;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor kurang lebih 20 Meter;
- Bahwa kunci kontak menempel pada sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang mabuk dan melewati rumah Saudara Bahrul, melihat terdapat sepeda motor yang terpasang kunci kontaknya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa pada pukul berapa Terdakwa mabuk, akan tetapi pada sore hari sebelum kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mabuk di sekitar wilayah Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan lain dari mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa pada saat warga datang, Terdakwa menyerahkan diri saja;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke ke Kantor Polsek adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membongkar atau merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian memang tidak ada pagar dan langsung halaman rumah;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dari rumah keluar, yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum Terdakwa apa-apakan, karena Terdakwa langsung tertangkap;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah teman Terdakwa sekitar 30 KM;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum ada yang diubah atau diutak-atik;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor, kunci kontaknya ada pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 Meter dari halaman rumah Korban kemudian langsung Terdakwa hidupkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0839151, No. Pol DA 3776 SM Atas nama ZAKARIA SULAIMAN, SE.;
2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0207274 No. Pol DA 3776 SM Atas nama ZAKARIA SULAIMAN, SE;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah BPKB E No. 9753396;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru No. Pol DA 3776 SM beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, pada saat teman saksi Bahrul Maji datang dan saksi Bahrul Maji memeriksa sepeda motornya yang terparkir di haaman
- Saat itu datang tamu ke rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat sepeda motor yang parkir di pekarangan depan rumah saksi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB yang dilihatnya di pekarangan rumah/ depan rumah saksi Bahrul yang beralamat di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kemudian dibawa pergi ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya ada di halaman depan rumah saksi Bahrul;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras, di tanah yang masih masuk dalam pekarangan rumah saksi Bahrul;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang mabuk dan melewati rumah Saudara Bahrul, melihat terdapat sepeda motor yang terpasang kunci kontaknya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 Meter dari halaman rumah Korban kemudian langsung Terdakwa hidupkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah teman Terdakwa sekitar 30 KM;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa lokasi kejadian memang tidak ada pagar dan langsung halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membongkar atau merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Asnadi Als Abang Neli menerima informasi via telepon dari pihak korban, kemudian mencari informasi kebenarannya di sekitar daerah Desa Pasanan. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saksi Asnadi Als Abang Neli menemukan Terdakwa di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi Asnadi Als Abang Neli melihat sepeda motor korban diparkir di depan rumah tersebut, ciri-ciri sepeda motor yang saksi Asnadi Als Abang Neli temukan sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang diinformasikan melalui telepon oleh pihak korban;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa kemudian saksi Asnadi Als Abang Neli dan masyarakat mendekatinya dan membujuknya untuk dibawa ke kantor Polsek Kahayan Kuala sambil saksi Asnadi Als Abang Neli menghubungi anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa mabuk di sekitar wilayah Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut kepada Korban;
- Bahwa sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM adalah milik saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm) yang dibeli dari Alm Paman;
- Bahwa kerugian nyata akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu kejadian plat nomor sepeda motor tersebut tidak terpasang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Heriyanto Alias Heri Bin Amat Aini yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/ kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Bahaur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi Bahrul Maji;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang mabuk kemudian melintas di depan rumah saksi Bahrul Maji, Terdakwa melihat terdapat sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM yang terpasang kunci kontaknya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 Meter dari halaman rumah saksi Bahrul Maji kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan dikendarai menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Pasanan yang berjarak kurang lebih 30 KM dari rumah saksi Bahrul Maji;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihatnya. Pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa seorang diri saja;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM milik Saksi Bahrul Maji yang pada mulanya terparkir di depan rumah saksi Bahrul Maji di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian di temukan di Desa Pasanan, Kabupaten Pulang Pisau karena diambil oleh Terdakwa merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM adalah milik saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm) yang dibeli dari Alm Paman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM, saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi Bahrul Maji;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan rumah saksi Bahrul Maji, Terdakwa melihat terdapat sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM milik saksi Bahrul Maji yang terpasang kunci kontaknya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 Meter dari halaman rumah saksi Bahrul Maji kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan dikendarai menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Pasanan yang berjarak kurang lebih 30 KM dari rumah saksi Bahrul Maji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengambil dan memindahkan sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM milik saksi Bahrul Maji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Bahrul Maji untuk mengambil sepeda motor dengan jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM milik saksi Bahrul Maji, dengan demikian Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna Putih biru No.Pol DA 3776 SM milik saksi Bahrul Maji bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0839151, No. Pol DA 3776 SM Atas nama ZAKARIA SULAIMAN, SE., 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0207274 No. Pol DA 3776 SM Atas nama ZAKARIA SULAIMAN, SE, 1 (satu) buah BPKB E No. 9753396, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru No. Pol DA 3776 SM beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari saksi Bahrul

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm) dan merupakan milik saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Amat Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Amat Aini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.11 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0839151, No. Pol DA 3776 SM Atas nama ZAKARIA SULAIMAN, SE.;
  - 5.21 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0207274 No. Pol DA 3776 SM Atas nama ZAKARIA SULAIMAN, SE;
  - 5.31 (satu) buah BPKB E No. 9753396;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.41 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna putih biru No. Pol DA 3776 SM beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Bahrul Maji Als Bahrul Bin Nurjani (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.